



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 19 Oktober 2021, dengan register perkara Nomor 654/Pdt.G/2021/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 M/ 10 Syawal 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor: xxxxx tertanggal 18 Oktober 2021 M berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terutama kurang memenuhi nafkah karena Tergugat sering main judi dan pulang malam;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada istri terhadap apa yang Tergugat ingin lakukan serta lebih mementingkan kepentingan pribadi;
 - c. Tergugat mudah marah-marah serta sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat serta Tergugat sering melempar perabotan rumah tangga;
 - d. Apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah semua sikap dan prilaku Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dengan Terguggat, namum Terguggat selalu marah-marah dan berkata-kata kasar serta tidak memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya.

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara mendatangi langsung kerumah Tergugat namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat selain sidang pertama, Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 654/Pdt.G/2021/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Latif Mustofa, S.H.i., L.L.M, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 November 2021, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.

B. Saksi-Saksi

1. xxxxx, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi, sering pulang

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



malam dan tidak mau diajak pindah kekontrakan dan lebih memilih tinggal dekat orang tua Tergugat.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil.

2. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi, sering pulang malam dan tidak mau diajak pindah kekontrakan dan lebih memilih tinggal dekat orang tua Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat.

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat selain sidang pertama tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 M/ 10 Syawal 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terutama kurang memenuhi nafkah karena Tergugat sering main judi dan pulang malam;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada istri terhadap apa yang Tergugat ingin lakukan serta lebih mementingkan kepentingan pribadi;
 - c. Tergugat mudah marah-marah serta sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat serta Tergugat sering melempar perabotan rumah tangga;
 - d. Apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah semua sikap dan perilaku Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dengan Terguggat, namum Terguggat selalu marah-marah dan berkata-kata kasar serta tidak memperdulikan Penggugat
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara mendatangi langsung kerumah Tergugat namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, sering pulang malam dan tidak mau diajak pindah kekontrakan dan lebih memilih tinggal dekat orang tua Tergugat, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 M/ 10 Syawal 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, sering pulang malam dan tidak mau diajak pindah kekontrakan dan lebih memilih tinggal dekat orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي نَعْلَمُ مِنْ قُلُوبِكُمْ زَوَّجْنَا بَيْنَهُمَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رَحْمَةً - لِيَتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلَىٰ سُلُوكِهِمْ مَوْذَعٌ وَرَحْمَةٌ - لِي فِيكَ لِيَتَّقُوا اللَّهَ لِيَتَّقُوا اللَّهَ لِيَتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دُرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi. S. Sy. sebagai Ketua Majelis Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I.,M.H **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PBT	:	Rp.	100.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<u>Jumlah</u>		Rp.	430.000,-

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan No 654/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)